

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PIDANA MATI

A. Hukum Pidana di Indonesia

1. Sejarah, Pengertian, Dasar dan tujuan Pidana Mati di Indonesia

a. Sejarah Pidana Mati di Indonesia¹

Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Pada masa kolonial hukuman mati diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht*.

Saat itu hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara yang dapat dikatakan tidak manusiawi, seperti adanya kasus antara pemuda yang merupakan calon perwira muda VOC yang berusia 17 tahun yang bermesraan dengan gadis yang berusia 13 tahun, sang pemuda dipancung dan si gadis didera/dicambuk dengan badan setengah

¹ Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 17 September 2008.

telanjang di balai kota. Selain itu ada kasus yang menimpa 6 budak yang dipatahkan tubuhnya dengan roda karena dituduh mencekik majikannya, lalu ada kasus Pieter Elberveld dan beberapa orang pengikutnya karena diduga akan melakukan pemberontakan dan akhirnya mereka dihukum mati dengan cara badannya dirobek menjadi empat bagian, kemudian potongan badan tersebut dilempar ke luar kota untuk santapan burung.

Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.

Lalu pada masa pemerintahan presiden Soekarno hukuman mati tetap diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti kasus Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan tragedi Cikini. Selain itu masih banyak vonis hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Banyak pula kasus hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada masa ini tidak terlalu dipertentangkan karena

pemerintahan saat itu terkenal sangat represif. Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Kita pasti masih ingat ketika Petrus menebar teror dengan menembak mati siapa saja yang “dianggap” mengganggu ketertiban. Hal seperti itu adalah bentuk hukuman mati secara terselubung.

Pasca orde baru pemerintahan tiga presiden juga banyak penjatuhan hukuman mati. Bagaimana ketika megawati menolak tiga permohonan grasi terpidana mati. Pada akhirnya ketiga terpidana tersebut tewas ditangan regu tembak, antara lain Chaubey. Lain halnya ketika masa pemeritahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tercatat ada beberapa kasus yang di jatuhi vonis hukuman mati seperti terpidana mati kasus terorisme seperti Amrozi, Ali Ghufron, Imam Samudera, Fabianus Tibo cs.

b. Pengertian Pidana Mati

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan.²

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29.

mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.³

Hukuman mati merupakan kejahatan Negara pemikiran (premeditation) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.⁴

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Dan dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan “tujuan menghalalkan segala cara”.⁵

Definisi mati yang dianut oleh Indonesia adalah dideklarasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia, yang juga sesuai dengan yang dianut oleh Negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan.

³ Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 17 September 2008.

⁴ Emilinianus Afendi Laggut, *Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem Pembenaannya)*, www.pbhi.or.id diakses tanggal 17 September 2008.

⁵ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992, hlm. 26.

Ada beberapa definisi mati yang *Pertama*, definisi *klinis* atau *Somatis* atau *Sistematis* yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak berfungsinya 3 bagian tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-paru.⁶

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kematian otak masih diuji dan dapat mempunyai tujuan, keabsahannya sebagai ukuran tidak jelas karena sangat memungkinkan terutama dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik “*plugged-in*” untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bisa didengar setelah kematian otak yang nyata.⁷

Ketiga, kematian seluler atau molekuler. Yaitu kematian pada tingkatan sel dan ini terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klinis. Kematian sel inilah yang menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya. Keadaan demikian tercapai sekitar 3-4 jam setelah organ vital tubuh tidak berfungsi.⁸

c. Dasar Pidana Mati

⁶ P. Vijay Chada, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta: Widya Medika, 1995, hlm. 46.

⁷ George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan (terjemah)*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 353.

⁸ P.Vijay Chanda, *Op.Cit*, hlm. 46.

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 11 KUHP bunyinya:

Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁹

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

d. Tujuan Pemidanaan

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut:

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela

⁹ KUHP dan KUHP, tt: Wacana Intelektual, 2006.

dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.”¹⁰

Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut¹¹ :

- 1) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
- 2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

¹⁰ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 19.

¹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71.

Biasanya teori pidana dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

1) Teori absolut atau Teori pembalasan

Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal.¹³

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.¹⁴

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*):¹⁵

a) *Retaliatory retribution*, berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan

¹² Djoko Prakoso, Nurwachid, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁵ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 199.

yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

- b) *Distributive retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana.
- c) *Quantitative retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Kant pada pokoknya berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.¹⁶

2) Teori relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (preverensi) dilakukannya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 201.

suatu pelanggaran hukum. Sifat preverensi dari pemidanaan ialah preverensi umum dan preverensi khusus.¹⁷

Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Teori relatif dengan aspek menakutkan (menjerakan) bertujuan melindungi masyarakat umum dan menakuti niat jahat calon penjahat yang secara potensial dapat berbuat jahat. Teori relatif mengandung aspek menakutkan, tetapi lebih cenderung ke segi proses paksaan psikologis, dengan maksud agar si penjahat menjadi jera, atau upaya menakuti bagi mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat.¹⁸

Ancaman pidana bukan suatu yang konkrit, yang menjadi sesuatu yang konkrit ialah pidana yang diputuskan sebagai sanksi atas suatu pelanggaran, misalnya dalam undang-undang pidana

¹⁷ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁸ Emilinianus Afendi Laggut, *Ibid*.

ditentukan suatu pidana mati, sedangkan perbuatan yang sungguh-sungguh (*in concreto*) dilakukan hanyalah suatu kejahatan ringan saja. Oleh karena suatu ancaman pidana hanyalah sesuatu yang abstrak, maka dengan sendirinya sangatlah sukar untuk terlebih dahulu menentukan batas beratnya pidana yang diancamkan itu.¹⁹

3) Teori Menggabungkan

Teori menggabungkan berasal dari keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan yang pada dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diserang secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.²⁰

Sementara kaum abolisionis melihat teori absolut dan teori relatif tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan efektif untuk menekan statistik kriminalitas. Pendekatan aliran kriminologi cukup efektif, mencoba melihat pidana mati dari segi “conceptual concretization” yakni pidana mati harus disesuaikan dengan pola perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Kajian ini berusaha meneropong kejahatan dari pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologis,

¹⁹ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Op.Cit*, hlm. 21.

²⁰ *Ibid*, hlm. 24.

ekonomi, politik, dan nilai nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat.²¹

Namun pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah:²²

a) Pembalasan (*revenge*)

Dalam masyarakat primitif unsur pembalasan sering kali terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang dari sebuah suku maka suku yang menjadi korban menginginkan adanya pembalasan seperti yang pernah terjadi perang suku antara suku Sampit dengan suku Madura.

Pembalasan dipandang sebagai suatu harmonisasi kepentingan yang trans-egoistis atau diatas kepentingan sendiri.²³ Sebab teori pembalasan hanya melihat pidana dalam kaitannya dengan masa lampau, tidak dalam pertaliannya dengan masa depan si terpidana.

b) Penghapusan dosa (*expiation*)

Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan ini merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan si pelaku dengan penghapusan kesalahan.

c) Menjerakan (*deterrent*)

²¹ Emilinianus Afendi Laggut, *Ibid.*

²² Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Op.Cit*, hlm. 16.

²³ J.E Sahetapy, *Op.Cit*, hlm. 207

Alasan ini dibuat Negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria adalah tokoh yang memelopori dasar pertimbangan tentang untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

d) Perlindungan terhadap umum (*protection of public*)

Yaitu dengan cara mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat berkurang.

e) Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Yakni memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia

No.	Undang-Undang	Pasal
1.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 140 ayat(3), 340, 365 ayat (4), 444, 124 bis,127, 129, 368 ayat (2)
2.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke -1,Ke-2, Ke-3 dan Ke4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 109 Ke-1dan Ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan(2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2)
3.	UU No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4.	Penetapan Presiden No 5 tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	Pasal 2
5.	Perpu No 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
6.	UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat(1)
7.	UU No 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
8.	UU No 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana / Prasarana Penerbangan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)
9.	UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
10.	UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)

11.	UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
12.	UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)
13.	UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.

1. Pidana Mati di dalam KUHP

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- e. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).²⁴

2. Pidana Mati dalam perundang-undangan di luar KUHP

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955(Lembaran Negara tahun 1955 No.27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

- a) *Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya*
- b) *Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara*
- c) *Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat)*

Dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

²⁴ Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan di masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 18

- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat , maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”

Ini artinya delik ekonomi yang dapat memperberat pidana sehingga menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian diancam dengan pidana mati.

- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak diancam pidana mati”

- d. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

(2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh juta rupiah).

- e. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP”

- f. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4) sebagai berikut :

“ Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika”

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut :

“Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.”

- g. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 m dan pasal 479 huruf n itu :

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,*
- b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,*
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,*
- d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.*

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).

3. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Metode Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati seperti pancung kepala di Saudi Arabia dan Iran; sengatan listrik di Amerika Serikat digantung di Mesir, Irak, Iran, Jepang, Yordania, Pakistan, Singapura; suntik mati di Tiongkok, Guatemala, Thailand, Amerika Serikat; tembak mati di Tiongkok, Somalia, Taiwan, Indonesia, dan lain-lain; rajam di Afganistan, Iran.

Tata cara yang masih dipraktekkan didunia untuk menghukum mati terpidana adalah: digantung (*hanging*), dipenggal pada leher (*decapitation*), ditembak mati (*shooting*), disetrum listrik (*electrocution* atau *the electric chair*), dimasukkan dalam ruang gas (*gas chamber*) dan disuntik mati (*lethal injection*).²⁵

Dalam UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati menyatakan :

Pasal 1:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan

²⁵Sun Sunatrio, *Majalah Kontitusi no.25* edisi oktober-nopember 2008, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 49

militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.”

Pasal 14 ayat (3):

“Dengan menggunakan pedangnya sebagai syarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.”

Pasal 14 ayat (4):

“Apabila setelah menembakkan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat dia atas telinganya.”

a. Ditembak sampai Mati

Pengertian “ditembak sampai mati” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah ditembak tepat pada jantung terpidana mati. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jantung sebagai tanda hidup yang utama dalam kehidupan manusia, maka tembakan tepat pada jantung manusia adalah sasaran yang sangat mematikan dan dapat mempercepat proses kematian.

Akan tetapi jika ternyata setelah ditembak jantungnya, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, baru kemudian ditembak pada bagian kepalanya. Tembakan pada bagian

kepala ini sebagai tembakan pengakhir (pamungkas) karena itu, Pemerintah memaknai tembakan di kepala terpidana mati dengan:

- 1) Tembakan tepat pada jantung terpidana mati adalah dipastikan mematikan.
- 2) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati tidak diperlukan, apabila tembakan jantung langsung mematikan terpidana mati.
- 3) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati dilakukan sebagai tembakan pengakhir dan hanya dilakukan apabila tembakan pada jantung tidak langsung mematikan (atau masih ada tanda-tanda belum mati).
- 4) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati sebagai tembakan pengakhir tersebut, dimaksudkan agar terpidana mati tidak mengalami proses sakit yang terlalu lama.²⁶

b. Suntik Mati²⁷

Suntik mati sudah banyak dipakai di negara di dunia ini dan menurut ahli ada beberapa yang harus dikritisi. Di Amerika Serikat yang melakukan bukan dokter dan bukan perawat. Oleh dokter dan perawat terikat oleh etika sehingga yang melakukan adalah orang-orang yang terlatih.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-VI/2008

²⁷ Sun Sunatrio, *Op.Cit*, hlm. 57

Hal demikian merupakan kelemahan tetapi andaikata hal tersebut benar, prosesnya adalah terpidana mati dipasang dua infus melalui vena, satu bagian sebagai cadangan (*back up*) kemungkinan satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Setelah dipasang infus dengan Na SI fisiologis kemudian dimasukkan obat bius yang namanya Topental sebanyak 5 gram. Perlu diketahui, kalau ahli membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka hanya membutuhkan dosis kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sampai 0,3 gram. Dengan demikian dosis 5 (lima) gram hampir dipastikan akan terbius, apalagi dosisnya *toxic* artinya orang yang diberikan dosis 5 (lima) gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafasnya berhenti.

Setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkan obat kedua yaitu obat yang melemaskan otot-otot yang namanya *Pavulon*, diberikan sebanyak 8 (delapan) miligram yang biasanya dosis yang dipakai adalah 4 milligram untuk orang dewasa. Dengan 8 (delapan) milligram sudah pasti semua otot rangkanya berhenti. Otot rangka adalah otot lurik yaitu otot yang diperintah tetapi otot polos dan otot jantung tidak berhenti.

Andaikata terjadi kesalahan oleh karena yang menyuntik bukan ahlinya maka obatnya bisa keluar. Kalau obatnya keluar dan menembus otot bisa sakit sekali tetapi dalam waktu beberapa menit terpidana akan lemas, tidak kelihatan sakitnya walaupun mungkin dia

masih sadar karena dosisnya kurang. Sebab orang yang menjelang kematian sangat tegang sekali dan dosis adrenalin yang dikeluarkan tubuh tinggi sekali, sehingga susah ditidurkan dibandingkan orang biasa.

Jadi, ada kemungkinan orang tersebut masih sadar dan menurut penelitian di Amerika ada beberapa yang kemungkinan masih sadar. Kalau orang tersebut belum terbius maka akan merasakan pada waktu otot menjadi lemas, tidak bisa bernafas, perasaannya tercekik sehingga mengakibatkan tersiksanya terpidana mati.

Obat ketiga yang disuntikkan adalah *potassium chloride* (potasium klorida) dengan dosis 50 (lima puluh) cc, maksudnya supaya jantung berhenti. Jika pada waktu disuntikkan potasium klorida terpidana belum tertidur maka akan dirasakan sakit sekali seperti serangan jantung karena mekanismenya sama yaitu tidak adanya oksigen dalam jantung. Mengenai adanya orang yang masih sadar ketika disuntik potasium klorida juga diyakini oleh majalah *Land Health* di Amerika Serikat bahwa setelah memeriksa kadar benetol dalam darah diyakini ada beberapa yang mungkin sekali sadar.

Dibandingkan dengan tata cara hukuman mati yang lainnya, disuntik mati kelihatannya lebih elegan. Asal benar caranya. Akan tetapi agak sulit oleh karena dokter dan perawat tidak boleh terlibat dalam proses tersebut, kecuali jika nanti ada perubahan.

c. Pancung atau dipenggal leher

Dipenggal leher memiliki rasa sakit hanya sebentar yaitu dalam hitungan detik antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) detik. Kalau ditembak mati memiliki waktu bervariasi. Jika tidak terkena jantung bisa setengah jam tetapi kalau tepat terkena jantungnya dalam waktu 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) detik. Dengan demikian ditembak mati yang terkena jantung dan dipenggal leher memiliki waktu yang sama.²⁸

d. Gantung (Hanging)

Merupakan keadaan dimana leher dijerat dengan ikatan, daya jerat ikatan tersebut memanfaatkan berat badan tubuh atau kepala.²⁹

Cara digantung kalau dilakukan secara benar yaitu posisi tinggi rendahnya dan talinya juga harus diukur ketepatannya sehingga mengakibatkan patah leher. Maka waktu yang dibutuhkan sama dengan dipenggal leher, tetapi kenyataannya jarang terjadi oleh karena mungkin ototnya kuat sehingga tidak langsung patah dan akhirnya hanya seperti orang dicekik.

Kalau orang dicekik, maka akan tetap sadar kira-kira sampai 5 (lima) menit kemudian pingsan sehingga bisa merasakan dan meronta-

²⁸ *Ibid*

²⁹ P.Vijay Chadha, *Op.Cit*, hlm. 103

ronta serta mungkin membuang air besar, mata melotot, lidah terjulur dan sebagainya.³⁰

Pada pelaksanaan hukuman gantung, kematian terjadi dengan seketika. Pada korban yang dihukum gantung, keadaanya tali yang menjerat leher cukup panjang, kemudian korbannya secara tiba-tiba dijatuhkan dari ketinggian 1,5 – 2 m. Maka akan mengakibatkan fraktur atau diskolasi vertebrata servikalis yang akan menekan medulla oblongata dan mengakibatkan terhentinya pernafasan. Biasanya yang terkena adalah vertebrata servikalis ke-2 dan ke-3.³¹

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian, dasar dan tujuan Jarimah

a. Pengertian Jarimah

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (mashdar) dari kata *jana*.

Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian,

³⁰ Sun Sunatrio, *Op.Cit*, hlm. 57

³¹ P. Vijay Chadha, *Op.Cit*, hlm. 106

seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' dan mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir.

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Sebagian fuqoha menggunakan kata jinayat untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayat sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam

syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.³²

Yang dimaksud dengan *jarimah* ialah larangan larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³³

مَحْظُورَاتُ شَرْعِيَّةٍ ۖ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.

Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

³² Aya Nofa, *Pengertian Jinayat*, aya-nofa.blogspot.com, diakses tanggal 13 Pebruari 2009

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm. 1

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikih) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

Kata '*jinayat*' جِنَايَاتٌ adalah jamak dari kata "jinayat" جِنَايَةٌ kata itu lebih mengena pada penggunaan kata "Qatlan" قَتْلًا atau "Qatan" قِطْعًا atau pula "Jarhan" جِرْحًا³⁴

Dalam KUHP Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana, yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*.

Jinayah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati (i'dam) atau kerja berat seumur hidup (*asyghal syaqqah mu-abbadah*) atau kerja berat sementara (*asyghal syaqqah almuaqqathah*) atau penjara (pasal 10 KUHP RPA).

³⁴ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib* (terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm. 110

Janhah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurang lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (qirsy = satu pound RPA) (pasal 11 KUHP RPA)

Mukhalafah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (pasal 12 KUHP RPA).

Dalam istilah fuqoha, ketiga macam tindak pidana tersebut dinamakan jinayah, sebab yang menjadi perhatian pada mereka ialah sifat kepidanaannya sedang dalam KUHP RPA yang menjadi perhatian adalah berat ringannya hukuman.³⁵

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu :

- 1) Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.

Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa

³⁵ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 2

baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan.³⁶

- 2) Kategori jarimah qishash. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*
- 3) Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.³⁷

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

³⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 22.

³⁷ Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*, zanikhan.multiply.com, diakses tanggal 11 Pebruari 2009

Hukuman-hukuman ta'zir ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- 2) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- 3) Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.³⁸

b. Dasar Larangan dan Hukuman

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu Syari'at sangat memperhatikan masalah akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman.³⁹

c. Tujuan Hukum Islam

³⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 262

³⁹ *Ibid*, hlm. 4

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁴⁰

Ada tiga tujuan pokok diterapkannya hukum Islam. Pertama, tujuan primer (*al-dharury*), yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyyat alkhams* (disebut pula *maqasid al-syari'ah*), yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan dan atau kehormatan, dan 5. Memelihara harta.⁴¹

⁴⁰ Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 125

⁴¹ Abu Rokhmad Muzaki, *Islam dan Pidana Mati*, www.wawasandigital.com, diakses tanggal 2 Agustus 2008

Kedua, tujuan sekunder (*al-haajiyy*), yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Ketiga, tujuan tertier (*al-tahsiniyyat*), yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.⁴²

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*ar ra'du wa zajru*) dan pengajaran dan pendidikan (*al ishlah wat tahdzib*).

Dalam hukum positif tujuan hukuman telah mengalami perkembangan dan dibagi menjadi beberapa fase⁴³ :

- 1) Fase balasan perseorangan

Pada fase ini hukuman yang diberikan atau diserahkan oleh korban atau walinya tak memiliki batasan sehingga dikhawatirkan terjadinya pembalasan yang berlebihan yang menimbulkan perang antar suku atau golongan.

- 2) Fase balasan Tuhan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 257

Balasan dari Tuhan dimaksudkan agar pembuat menyadari bahwa akan adanya balasan sesudah mati sehingga pelaku kejahatan menyadari dan jera dengan perbuatannya itu.

3) Fase kemanusiaan

Dalam fase kemanusiaan terdapat prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang guna mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan. Sebab tujuan dijatuhkannya hukuman menurut Becharia adalah bukan penyiksaan dan penebusan dosa akan tetapi menahan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak meniru perbuatannya.

4) Fase keilmuan

Didasarkan pada tiga pemikiran yaitu:

Pertama, pencegahan khusus dan pencegahan umum.

Yang tujuannya untuk mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah dan pengulangan-pengulangan tindak kejahatan.

Kedua, yaitu dengan mngedepankan pengamatan ilmiah dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataan yang terjadi.

Ketiga, selain untuk memerangi jarimah yang ditujukan pada para pembuatnya juga harus ditunjukkan untuk mencegah dan mengatasi sebab-sebab yang menimbulkan jarimah tersebut.

2. Jarimah yang dikenai hukuman mati

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada tiga kasus.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ وَزَنًا بَعْدَ إِحْسَانٍ
وَقَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ

“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan bukan karena pembunuhan orang (bukan pembunuhan qisas).⁴⁴

Umumnya Fuqaha menyebut 6 macam: Sariqah, zina, qadzaf, hirabah, khamar, riddah. Ada yang menambah dengan bughah (berontak). Abdullah An-Na'im dan beberapa pemikir modern menyebut empat yang pertama saja. Menurut An-Na'im, Hudud hanya 4 macam saja: Zina, Qadzaf, Sariqah dan Hirabah.

a. Murtad (Al-Riddah)

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.* , hlm. 267

عن ابن عباس رضى الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ ﴿رواه البخارى﴾

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa yang menukar agamanya (dari Islam kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia.

Makna Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut syarak ialah putusnya Islam dengan niat kufur, berucap kufur atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar mentertawakan atau karena nekat atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat baru yang membuat alam.⁴⁵

Riddah ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan. Misalnya, enggan membayar zakat, puasa atau haji karena dianggap tidak wajib atau meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidak disertai perbuatan, belum dianggap murtad.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.⁴⁶

⁴⁵ Imron Abu Amar, *Op.Cit*, hlm. 161

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 277

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿البقرة : ٢١٧﴾

*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁴⁷

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dengan hukuman mati adalah yang setara dengan desersi.⁴⁸

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat Mazhab Hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demikian itu dia tidak akan dihukum murtad.⁴⁹

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemah*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 53.

⁴⁸ Rusdji Ali Muhammad, *Diyat dalam perspektif Islam*, disampaikan pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9 Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh, dan seminar yang diselenggarakan oleh ICTJ Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran dan Universitas Malikussaleh dan Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala selama dua kali di Lhokseumawe dan Banda Aceh.

⁴⁹ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 73.

﴿ النحل : ١٠٦ ﴾

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman , kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman , akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.⁵⁰

b. Zina

Zina ialah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan.

Juga ada pendapat bahwa zina itu lebih besar dosanya dari pada pembunuhan.

﴿ الإسراء : ٣٢ ﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁵¹

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu : dera (jilid), pengasingan (taghrib), dan rajam. Pelaku zina yang sudah kawin (*muhson*)⁵², sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.

حُدُّهُ الرِّجْمُ بِحِجَارَةٍ مُّعْتَدِلَةٍ لَّا بَحْصًا صَغِيرَةً وَلَا بِصَخْرٍ

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 418

⁵¹ *Ibid*, hlm. 429

⁵² Zina muhson ialah zina seorang laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat-syarat : Sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujudnya jimakdari orang Islam atau Kafir Dzimmi dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat lagi, yaitu masing-masing harus Islam agamanya.

Adapun hukuman zina mukhsan yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan pula dengan batu besar.⁵³

Karena biasanya keihsanan orang yang sudah kawin dapat menjauhkan pemikiran untuk menghindari dari kenikmatan zina. Akan tetapi jika dia masih memikirkan hal itu, maka ia patut mendapatkan hukuman yang berat.

Ketentuan tersebut telah menunjukkan atas keadilan dan kebijaksanaan. Menurut Syari'at Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena Syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.

Para fuqoha selain golongan Khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahabat-sahabat sepeninggalnya.

Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang ketat, sehingga dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman ini dapat dihitung dengan jari.

c. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan ada tiga macam :

⁵³ Imron Abu Amar, *Op.Cit*, hlm. 136

- a. Benar-benar disengaja. Kata **عَمَدٌ** adalah masdar dari **عَمَدَ** sewazan dengan **ضَرَبَ**. Adapun artinya ialah sengaja.
- b. Benar-benar tidak sengaja.
- c. Disengaja, tapi salah.⁵⁴

مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِقَتْلِ فَهُوَ قَوْدٌ بِهِ اِلَّا اَنْ رَضِيَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ

Barangsiapa menyerang seorang mukmin dengan pembunuhan, maka ia harus dijatuhi qisas karena pembunuhannya, kecuali kalau wali (keluarga) korban merelakannya.

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَاهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : اِنْ اَحْبَاوْا فَالْقَوْدُ اَيُّ الْقِصَاصِ

وَ اِنْ اَحْبَاوْا فَالْعَقْلُ اَيُّ الدِّيَةِ

Barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka keluarganya ada diantara dua pilihan. Kalau suka, maka mereka mengambil qishash dan kalau suka maka mereka menerima diyat.

Di dunia ini seluruh agama memandang hidup manusia adalah sangat berharga sehingga jika membunuh satu orang saja dianggap telah membunuh semua orang dan sama halnya jika yang telah menyelamatkan hidup seseorang dianggap seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh manusia yang ada di dunia.

⁵⁴ Imron Abu Amar, *Op.Cit*, hlm. 110

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا...

﴿المائدة: ٣٢﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".⁵⁵

Dalam Q.S Al An'am dijelaskan bahwa yang berhak menentukan apakah seseorang berhak untuk dihilangkan nyawanya atau tidak, untuk terus hidup dan dengan mengabaikan hak orang lain untuk hidup damai adalah sepenuhnya tergantung pada wewenang Qadhi. Dan dalam ayat ini diperintahkan agar melindungi kehidupan manusia.

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... ﴿الانعام: ١٥١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 164.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 214.

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:

- a. Hukum balas (Qishash) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
- b. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
- c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintah Islam (*fasal fil bidh*).
- d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman Hadd karena berzina.
- e. Orang merampok/ membegal (Hirobah).⁵⁷

Perintah tentang Qishash dalam Al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَدِ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿البقرة : ١٧٨﴾

⁵⁷ Abdur Rahman Doi, *Op.Cit.* hlm. 19

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*⁵⁸

Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi kengerian. Pembalasan dendam yang berkesumat dan dipraktekkan pada masa Jahiliyah atau bahkan yang dilakukan dengan sedikit perubahan bentuk pada masa kitab kuning yang disebut masyarakat modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum).⁵⁹

3. Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Hukum Islam

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 43

⁵⁹ Abdur Rahman Doi, *Op.Cit*, hlm. 25

Akan tetapi para fuqoha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah dan residivis yang berbahaya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.⁶⁰

Abu Hurairah r.a menerangkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدَّ فَعَلَ بِهِ
فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يَمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا (رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهٍ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ ثَلَاثِينَ وَاحْتَمَدَ بِالشَّكِّ فِيهِمَا)

“Nabi saw bersabda : Satu hukuman had yang dilaksanakan dimuka bumi, lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari”⁶¹

a. Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 300

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqieqy, *Koleksi Hadis-hadis hukum 9*, Semarang : Petrajaya Mitrajaya, 2001, hlm. 132

Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan misal dilempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau di qishash, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang misalnya dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup, ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan.

Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang menurut agama Islam dan tetap dilakukan didepan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/detterent effect*).

1) Pelaksanaan Rajam

Hukuman rajam ialah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan yang dikenakan ialah pembuat zina muhsan, baik laki-laki atau perempuan. Hukuman rajam tidak tercantum dalam Qur'an dan oleh karena itu fuqoha-fuqoha Khawarij tidak memakai hukum rajam. Menurut mereka terhadap jarimah-

jarimah zina dikenakan hukuman jilid saja, baik pelakunya sudah muhsan atau belum dan dipersamakan antara keduanya.⁶²

Amir Asy Sya'by ra menerangkan :

عَنْ عَمْرِو الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ لِشُرَاحَةَ زَوْجٍ غَائِبٍ بِالشِّمِّ , وَالنَّهَى
 حَمَلَتْ فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,
 فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ زَنْتٌ , فَأَعْتَرَفْتُ , فَجَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ
 مِائَةً , وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَحَفَرَ لَهَا السَّرَّةَ , وَأَنَا شَاهِدٌ , وَثُمَّ قَالَ :
 إِنْ رَجَمَ سُنَّةً , سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . وَلَوْ كَانَ
 شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّا هِدُ يَشْهَدُ , ثُمَّ
 يُتْبَعُ شَهَا دَتَهُ حَجْرُهُ , وَلَكِنَّهَا أَقْرَتِ , فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا , فَرَمَاهَا
 بِحَجْرٍ , ثُمَّ رَمَى النَّاسَ , وَأَنَا فِيهِمْ . قَالَ : فَكُنْتُ وَاللَّهِ فِيْمَنْ قَتَلَهَا .
 (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Syurahah seorang perempuan yang bersuami, namun suaminya tidak berada ditempat karena pergi merantau ke Syam. Ternyata Syurahah hamil. Majikannya membawanya kepada Ali bin Abi Thalib dan melaporkan bahwa Syurahah telah berzina. Syurahah mengakui perbuatannya. Ali mencambuknya 100 kali pada hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jum'at. Ali menggali lubang untuk Syurahah setinggi pusar. Amir berkata : saya ikut menyaksikan. Ali berkata : Sesungguhnya rajam itu adalah suatu sunnah

⁶² Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 267

yang ditetapkan Rasulullah saw. Sekiranya pelaksanaan hukuman ini oleh seorang saksi, orang yang memulai pelaksanaan hukuman ini adalah orang yang menyaksikan perzinaan itu., diikuti dengan pelemparan batu. Namun karena tuduhan perzinahan terhadap Syurahah adalah karena pengakuannya sendiri, maka akulah (Ali) yang mulai melemparinya. Ali melemparinya dengan sebuah batu, barulah diikuti yang lain. Aku berada diantara mereka. Kata Amir, demi Allah aku termasuk orang yang menewaskannya. (H.R Ahmad)⁶³

Abu Hanifah dan golongan Hadawiah lah yang menetapkan bahwa saksi pelapor yang memulai pelaksanaan hukuman rajam (pelemparan batu). Penguasa harus memaksa si saksi memulainya. Namun jika perzinaan itu diakui sendiri oleh si pelaku, maka penguasa atau wakilnya yang memulai pelemparan batu, atau setidaknya sang penguasa (hakim) hadir dalam pelaksanaan eksekusinya.

Asy-Syafi'y tidak mengharuskan hakim yang memulai melempari batu, bahkan tidak mengharuskan hakim turut hadir dalam pelaksanaan rajam.⁶⁴

Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, menerangkan :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي زَنَيْتُ وَإِنِّي

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidqieqy, *Op.Cit*, hlm. 134

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 135

أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي, فَرَدَّهُ, فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَتَاهُ, فَقَالَ : يَا رَسُولَ
 اللَّهِ , إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ, فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ, فَأَرْسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ, فَقَالَ, أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ
 شَيْئًا؟, فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفَى الْعَقْلِ, مِنْ صَالِحِينَ, فِيمَا نُرَى,
 فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا, فَسَأَلَ عَنْهُ : فَأَخْبَرُوهُ : أَنَّهُ
 لَا بَأْسَ بِهِ, وَلَا بِعَقْلِهِ, فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَلَهُ حُفْرَةً, ثُمَّ أَمَرَ بِهِ
 فَرُجِمَ. (رواه مسلم واحمد)

Ma'iz ibn Malik Al Islamy datang menemui Nabi saw dan berkata : Ya Rasulullah, saya telah berzina dan saya ingin anda mensucikan saya. Nabi menyuruhnya pulang. Keesokan harinya dia kembali datang dan berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi kembali menyuruhnya pulang. Kemudian Rasulullah mengutus orang kepada kaum Ma'iz dan utusan itu berkata: Apakah kalian mengetahui ada gangguan akal pada diri Ma'iz? Apakah kalian mengetahuinya selain dia seorang yang waras, menurut pendapat kami dia seorang yang saleh. Kemudian Ma'iz kembali menemui Nabi untuk yang ketiga. Nabi kembali mengutus orang untuk menemui kaum Ma'iz dan menanyakan tentang pribadi Ma'iz. Mereka mengatakan tak ada sesuatu yang menimpai Ma'iz dan tidak pula akalnya. Maka ketika dia datang pada kali yang keempat, Nabi memerintahkan agar Ma'iz dirajam, dan rajam itu dilaksanakan. (H.R Muslim dan Ahmad)⁶⁵

⁶⁵ Ibid, hlm. 139.

Berbagai pendapat dikalangan para fuqoha sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Rajam dilaksanakan dengan cara dilempari batu yang diserahkan pada pertimbangan hakim.
- b) Sebagian tubuh dibenamkan kedalam lubang.
- c) Pelaksanaan hukuman rajam pada perempuan yang dihukum rajam tidak boleh terbuka auratnya.

2) Pelaksanaan Qishash

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى... (البقرة :

(١٧٨

”Wahai orang-orang yang beriman qishash itu diwajibkan atas kamu karena pembunuhan” (Al-Baqarah: 178)⁶⁶

Tentang pelaksanaan qishash, fuqoha sepakat bahwa wali korban boleh mengambil salah satu dari dua hal: qishash atau memberikan ampunan, dengan imbalan diyat atau tanpa diyat.

Menurut Malik, wali korban hanya diharuskan mengambil qishash atau memaafkan tanpa meminta diyat. Kecuali jika orang yang membunuh itu memberikan diyat secara sukarela. Ini adalah riwayat Ibnul Qasim dari Malik. Dan pendapat itu juga

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*hlm. 43.

dikemukakan oleh Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Auza'i, dan segolongan fuqoha.⁶⁷

Berbicara tentang pelaksanaan qishash, para ulama berselisih pendapat mengenai itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa qishash orang yang membunuh adalah dengan cara yang sama dengan cara ia membunuh korbannya. Misal, apabila ia membunuh dengan cara menenggelamkan, maka ia dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Begitu pula apabila ia membunuh dengan cara dibakar, maka ia dibunuh dengan cara dibakar pula.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat jika hal tersebut diatas menimbulkan penyiksaan yang berlangsung lama maka hendaknya meng-qishosh dengan menggunakan pedang alangkah lebih baik.⁶⁸

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid (terjemah)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 521.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 528.